



P U T U S A N
NOMOR 13/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare 1 Pagar Wangi Dempo Utara Kota Pagar Alam dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuti Novi Susanti, S.P dan Lesy Oktavia, S.E., para Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam beralamat Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare 1 Pagar Wangi Dempo Utara Kota Pagar Alam 31581 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 466/Sku-600/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 10/SK/2020/PN Pga tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Turut Tergugat;

LAWAN

MISRANI, berkedudukan di Jalan Gunung Dempo RT 007 RW 003 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dalam hal ini memberikannya kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H., Fedy Siswanto, S.H., Usman, S.H., adalah Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Misnan Hartono S.H. & Partners yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 2F/174 RT.002, RW.005, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 5/SK/2021/PN Pga tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



DAN

1. KASIYEM, berkedudukan di Jl. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. SUTIANI, berkedudukan di Jl. Letnan A. Rahman No. 67 RT 11 RW 12 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
3. SRI YULIANTI, berkedudukan di Jl. Mayor Ruslan No. 09 RT 04 RW 02 Kel. Sukarejo. Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;
4. ASIH, berkedudukan di Jl. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PEN/PDT/2021/PT.PLG. tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat dan Objek Sengketa

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No. 6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Luas 252 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;
 - Selatan berbatasan dengan Rukiyem;

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



- Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;
 - Timur berbatasan dengan Didik Sunarto dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen;
2. Bahwa Alm. Karto Pawiro memiliki dan menguasai tanah aquo sejak tahun 1945 dan dikuasainya meneruskan sampai dengan Alm. Karto Pawiro meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1970, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan tertanggal 16 Juni 2020 (bukti P.1);
 3. Bahwa Alm. Karto Pawiro dan pernikahannya dengan Alm. Katinem memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu Penggugat (Misrani) dan Bapak Ponidi. Dan berdasarkan pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "Pewarisan Hanya Terjadi Karena Kematian". Oleh karenanya Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah beserta bangunan rumah yang dimiliki Alm. Karto Pawiro, sebagaimana Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan tertanggal 16 Juni 2020 (bukti P.2);
 4. Bahwa pada saat Alm. Karto Pawiro menikah dengan Alm. Katinem sekitar tahun 1947 status dari Alm. Karto Pawiro yaitu Alm. Katinem adalah seorang janda yang sudah mempunyai 2 (Dua) orang anak dari pernikahan pertamanya dengan Alm. Sugiman, dimana kedua anak tersebut bernama Kasmin berumur 5 tahun dan Kasiyem berumur + 2 tahun;
 5. Bahwa atas perbuatan salah satu anak dari Alm. Katinem dengan Alm. Sugiman yang bernama Kasmin yang sudah diberikan tumpangan tempat tinggal oleh Alm. Karto Pawiro (Ayah Tiri) dari Kasmin dan juga tanpa sepengetahuannya Penggugat telah mensertifikatkan Tanah Hak Milik dari Alm. Karto Pawiro yaitu orang tua kandung Penggugat sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K. Dan sampai dengan meninggalnya Kasmin belum sempat menjelaskan kepada anak-anak dari Kasmin tentang kedudukan hukum dan hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara ini;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi waris dari Alm. Kasmin adalah:
 1. Ny. Kasiyem, istri dari Alm. Kasmin;

Halaman 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



2. Sutiani, anak dari Alm. Kasmin;
3. Sri Yulianti, anak dari Alm. Kasmin;
4. Asih, anak dari Alm. Kasmin;

Sehingga semuanya secara langsung bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Alm. Kasmin dan ditarik selaku Tergugat dalam Perkara aquo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan "Sekalian ahli Waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal";

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa permasalahan terjadi ketika Penggugat ingin menjual rumah peninggalan dari orang tuanya Alm. Karto Pawiro yang menjadi objek Perkara aquo, dan pada awalnya Para Tergugat setuju atas permintaan dari Penggugat, kesepakatan awal ini terjadi ketika ada pertemuan keluarga pada bulan Agustus 2019, dimana disaat itu juga sudah disepakati mengenai bagian masing-masing, baik untuk Penggugat maupun bagian dari Para Tergugat. Setelah ada kesepakatan tersebut Penggugat I menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo kepada Penggugat, dan dari kejadian tersebut Penggugat merasa terkejut dan menyadari bahwa tanah milik Alm. Karto Pawiro yang selama ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K;
2. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat III mendatangi rumah Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 secara sukarela, kemudian Tergugat dan Tergugat III sepakat mengosongkan rumah tersebut dan setuju untuk mengontrak rumah sebelum tanah aquo terjual;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Tergugat I bersama Kuasa Hukumnya kembali mendatangi rumah Penggugat untuk meminta kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan pada saat itu Tergugat I mengklaim tanah beserta bangunan rumah tersebut adalah hak dari suaminya Alm. Kasmin karena tanah tersebut sudah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas



- 252 M2 dengan Surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K. (Bukti P.3);
4. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah menyampaikan undangan musyawarah yang ditujukan pada Para Tergugat yang intinya mengingatkan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan tetap mengosongkan rumah yang selama ini ditempati oleh Alm. Kasmin beserta keluarga yang secara fakta tanah beserta bangunan rumah di atasnya adalah milik Alm. Karto Pawiro yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat, akan tetapi teguran dari Penggugat terhadap Para Tergugat tidak diindahkan dan malah beralih mengatakan bahwa Alm. Kasmin adalah pemilik tanah aquo karena tanah tersebut sudah ada Sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 dengan surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K, keterangan ini didapat setelah disepakatinya untuk diadakan pertemuan mediasi di Kelurahan Sidorejo yaitu tanggal 5 Juni 2020, dimana Para Tergugat didalam Surat Jawaban Undangan Musyawarah dari Penggugat yang disampaikan pada tanggal 4 Juni 2020 Para Tergugat melalui kuasanya tidak menghadiri undangan dari Kelurahan Sidorejo dan menyatakan tetap pada pendirian bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah aquo karena sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 dengan Surat ukur nomor 539/1983 atas nama Kasmin K;
 5. Bahwa setelah diketahui didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 tercantum nama Pemilik hak atas nama Kasmin K, yang Penggugat menduga inisial "K" pada nama Kasmin K adalah Karto Pawiro yang merupakan orang tua dari Penggugat, yang sebenarnya Kasmin tidak tepat untuk menuliskan inisial "K" pada nama Kasmin dikarenakan bukan anak kandung dari Alm. Karto Pawiro. Sehingga wajar apabila Penggugat meragukan keabsahan data pribadi Alm. Kasmin dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2, hal ini sesuai dengan Surat Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat I yang menyebutkan Alm. Kasmin adalah anak dari Alm. Sugiman sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Tergugat tentang jawaban atas undangan musyawarah dari Penggugat tertanggal 03 Juni 2020. (Bukti P.4);

Halaman 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



6. Bahwa Penggugat menduga pencantuman nama inisial 'K' pada nama Kasmin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 adalah tidak benaran sebab itulah sangat diragukan keabsahan dari identitas Alm. Kasmin tersebut dan Penggugat menduga ini adalah merupakan upaya dari Alm. Kasmin untuk mensumirkan fakta tentang kepemilikan tanah yang sebenarnya milik Al. Karto Pawiro, sehingga Alm. Kasmin dapat menguasai tanah aquo, hal ini dapat dilihat dari Kartu Keluarga No. 1672021009080010 yang didalamnya tercantum nama Kasmin dimana didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama orang tua dari Alm. Kasmin adalah Alm. Karto Pawiro. Yang sebenarnya orang tua dari Alm. Kasmin adalah Alm. Sugiman. (Bukti P.5);
7. Bahwa perbuatan Alm. Kasmin yang telah menguasai tanah milik Alm. Karto Pawiro dengan cara menempati rumah milik Alm. Karto Pawiro dan sudah terbit Sertifikat SHM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K yang mana identitas data pribadi Alm. Kasmin K dalam proses penerbitan Sertifikat SHM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2, Penggugat meragukan keabsahan data identitas tersebut sehingga jelas Perbuatan dari Alm. Kasmin merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang bersikeras tidak mau menyerahkan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan secara sukarela dan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K yang sebenarnya Tergugat mengetahui bahwa tanah aquo memang benar milik Al. Karto Pawiro, imienunjukkan Para Tergugat ingin menguasai tanpa hak atas tanah aquo sehingga perbuatan dari Para Tergugat yang ingin menguasai tanah tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa perbuatan dari Alm. Kasmin dan Para Tergugat yang melakukan Klaim serta berusaha untuk menguasai tanah beserta bangunan milik Penggugat sebagai ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro secara faktual telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati Hak atas tanah milik Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dirugikan secara material;
10. Bahwa karena itu, ex Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat menuntut ganti rugi material kepada Para Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00

Halaman 6 dari 2 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi beban Tergugat sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng;
11. Bahwa Turut Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam yang memiliki tugas antara lain untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UU NO.5 tahun 1960 pada intinya mengatur bahwa pemohon hak adalah pemilik tanah secara sah;
 12. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, Turut Tergugat berkewajiban meneliti kebenaran fakta yuridis dan data faktual atas tanah yang dimohonkan penerbitan hak oleh pemohon;
 13. Bahwa didalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K ada beberapa kejanggalaan, dan nilai nama pemilik yang disingkat dengan huruf "K" dan juga didalam penerbitan Sertifikat tersebut, dimana pengajuan pendaftaran hak atas tanah melalui proses PRONA pada tahun 1984, akan tetapi Sertifikat tersebut sudah terbit pada tahun 1983, sehingga Penggugat merasa ada kejanggalaan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K. Bahwa karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K dalam proses penerbitannya tidak memenuhi persyaratan Hukum maka Sertifikat tersebut Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
 14. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan pengalihan jual beli, balik nama serta pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam luas 252 M2 beserta bangunan yang berada diatasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K maka dipandang perlu bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan SITA JAMINAN terhadap Objek Sengketa;
 15. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti otentik yang tidak terbantahkan oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan putusan dapat dijalankan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



terlebih dahulu (uitvoorbijj vorrad)walaupun ada verzetbanding, maupun Kasasi;

16. Bahwa Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadilperkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilperkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Alm. Kasmin yang kedudukan hukumnya digantikan oleh warisnya;
 - Ny. Kasiyem, istri dari Alm. Kasmin;
 - Sutiani, yaitu anak dari Alm. Kasmin;
 - Sri Yulianti, yaitu anak dari Alm. Kasmin;
 - Asih, yaitu anak dari Alm. Kasmin;Adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Kepemilikan Hak atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam luas 252 M2 berikut bangunan yang berada diatasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama Kasmin K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;
 - Selatan berbatasan dengan Rukiyem;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;
 - Timur berbatasan dengan Didik Sunarto;

Dengan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama Kasmin K dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



Karto Pawiro;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama Kasmin K;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 secara sukarela;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam, dibawah Register perkara nomor: 02/Pdt.G/2020/PN.Pga. tertanggal 2 Juli 2020, dengan objek gugatan tanah dan bangunan daruami dan orang tua Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 43/Sidorejo tanggal 31 Maret 1983, dengan Surat Ukur Nomor: 539/1983 tanggal 5 Desember 1983, Luas Tanah 252 M² atas nama Kasmin K adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (verjaring) karena sertipikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat telah berjalan ± 37

Halaman 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat pada tahun 1983 dengan diajukannya gugatan pada tanggal 2 Juli 2020. Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengesampingkan kekuasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau sekurang kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Diskualifikasi in persona bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam sebagai Turut Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak (error in persona), karena Sertipikat tersebut diterbitkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat. Karena adanya pemekaran diambil alih oleh Kota Pagar Alam pada tahun 2001;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat sampaikan tersebut di atas maka dapat Para Tergugat kategorikan bahwa Gugatan Penggugat sekarang ini Diskualifikasi in persona dikarenakan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak terikat hubungan hukum apapun, maka Gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



dinyatakan Diskualifikasi persona sehingga Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

2. Gemis Aanhoeddarmigheid bahwa Gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara aquo merupakan Gugatan yang salah pihak (error persona), hal ini dipertegas sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAPAH, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbitan Sinar Grafika, Halaman 113 menyatakan "seperti yang dijelaskan terdahulu kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan cacat tentang kekeliruan mengenai orang (Gemis Aanhoeddarmigheid), cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi orang yang bertindak sebagai Penggugat, dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeddarmigheid). Itu bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum, dengan demikian Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil".

Bahwa dikarenakan alasan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat aquo merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat sebagai error in persona (Salah Pihak) dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Eksepsi Tergugat diatas, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap kebenaran fakta dalam perkara ini;
4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya pada point 1 yang menyatakan "Setelah ada kesepakatan tersebut Tergugat I

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sertipikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo kepada Penggugat, dan dari kejadian tersebut Penggugat merasa terkejut. dst” adalah dalil yang mengadanya karena pada faktanya:

1. Dari Keterangan Tergugat II, Penggugat sudah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K dari tahun 1989 dan pada saat itu Penggugat berusia 35 tahun. Menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, tidak lebih dahulu telah kawin” dengan demikian Penggugat sudah dinyatakan dewasa dan cakap hukum pada saat mengetahui terbitnya sertipikat aquo.
2. Pada Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alasan haknya tidak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk” yang pada intinya Penggugat sudah mengetahui terbitnya sertipikat aquo pada usia Penggugat 35 tahun, dihitung pada tahun 2020 Penggugat sudah mengetahui terbitnya sertipikat aquo 31 tahun yang lalu;

Sehingga pada fakta-fakta diatas sangat jelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan mempunyai itikad yang buruk untuk menguasai sengketa aquo sepenuhnya sehingga Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 2 sangat tidak benar, pada faktanya:
 1. Sebelum Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan sertipikat aquo, pada tanggal 27 November 2019 Penggugat menyuruh anaknya yang bernama Meiprian binti Misrani dengan Erni Erawati binti Misrani untuk mendatangi rumah Tergugat I dan ingin mengambil sertipikat aquo. Setelah itu anak Penggugat pulang, Tergugat I dan Tergugat III merasa takut dan cemas, takut terjadi hal yang tidak



diinginkan, dan Tergugat I dan Tergugat III mendatangi rumah Penggugat;

2. Setelah sertipikat a quo diberikan kepada Penggugat karena sebelumnya Penggugat lebih dahulu meminta sertipikat a quo, dan Penggugat memaksa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengosongkan rumah tersebut;
3. Pada tanggal 29 November Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV secara terpaksa mengosongkan rumah tersebut, dan Penggugat tidak sama sekali memikirkan tempat tinggal Para Tergugat yang dimana Para Tergugat juga tinggal dengan beberapa anggota keluarga lainnya dan mencari tempat tinggal sementara;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 3 yang menyatakan "pada tanggal 19 Mei 2020" tidak benar, yang sebenarnya Tergugat I dan Kuasa Hukumnya mendatangi rumah Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 12.00 WIB. Karena Para Tergugat adalah ahli waris dari Kasmin yang memiliki Sertipikat Hak Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K;
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 4 yang menyatakan: "secara fakta tanah beserta bangunan rumah di atasnya adalah milik Alm Karto Pawiro yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat", dari hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya menduga-duga dan bukanlah pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berdasarkan Pasal 63 HIR/283 RBG dan Pasal 865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 5 dan 6 Para Tergugat akan menanggapi sekaligus, sebagai berikut: "Penggugat menduga inisial "K" pada nama Kasmin K adalah Karto Pawiro" Penggugat hanya mempersepsikan sendiri dan menduga-duga maksud dari arti K tersebut, perlu ditegaskan oleh Para Tergugat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam nama sertipikat Kasmin K adalah Katinem, Katinem adalah Ibu kandung dari Kasmin;

9. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatannya pada point 7 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Alm. Kasmin yang telah menguasai tanah milik Alm. Karto Pawiro dengan cara menempatkan rumah milik Alm. Karto Pawiro dan sudah bersertipikat SHM Nomor 43 Desa Sidorejo..dst” adalah dalil yang dibuat, bahwa sangat jelas keabsahan Sertipikat Hak Milik No :43/Sidorejo, sebelum adanya sertipikat aquo dan Alm. Karto Pawiro masih hidup Kasmin telah melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama kasmin sejak tahun 1971, Sertipikat aquo yang dikeluarkan oleh BPN adalah berkekuatan Hukum Tetap;
10. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 8, perlu dijelaskan bahwa tanah beserta bangunan aquo adalah hasil pernikahan Sugiman dengan Katinem dan memiliki dua anak yaitu Kasmin K dengan Lasiyem. Pada tahun 1944 Sugiman meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Pagar Alam, meninggalkan harta yaitu tanah beserta bangunan yang sekarang menjadi milik Kasmin K dan telah diterbitkan sertipikat nomor: 43/Sidorejo. Pada tahun 1947 ibu dari Kasmin K yaitu Katinem menikah dengan Karto Pawiro dan mempunyai dua anak yaitu Misrani (Penggugat) dengan Ponidi. Perlu ditegaskan sekali lagi, sangat wajar Para Tergugat tidak menyerahkan kembali sertipikat aquo, karena kepemilikan tanah dan bangunan yang bersertipikat hak milik nomor: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K dan ahli warisnya adalah Para Tergugat dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena proses penerbitan sertipikat dan penguasaan terhadap objek sengketa telah selanjutnya aturan dan prosedur yang berlaku;
11. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 9 dan 10 akan di jawab Para Tergugat secara sekaligus yang menyatakan “Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah milik Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dirugikan secara materil” dan “Penggugat menuntut ganti rugi meter kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) “. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat yang cenderung menafsirkan aturan perundangan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan sekehendak sendiri yang menyatakan bahwa akibat dari perkara ini menyebabkan kerugian Kepada Penggugat karena tidak dapat menikmati Hak atas tanah milik Penggugat adalah Hal yang keliru. Dengan demikian dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian material sangat jelas hanyalah pengakuan sepihak dari Penggugat saja tanpa membuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dimana Para Tergugat yang seharusnya mengalami kerugian material dan immaterial atas perbuatan dari Penggugat yang tidak memiliki apapun. Oleh sebab itu sepatutnya Tidak wajib untuk dipertimbangkan;

12. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada point 11, 12, dan 13 akan dijawab Para Tergugat secara sekaligus, Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang ditunjukkan Kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam sebagai Turut Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak (error in persona) karena sertifikat tersebut diterbitkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat. Sehingga berdasarkan fakta diatas sangat jelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan error in persona dan harus ditolak;

13. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada point 14, Para Tergugat menolak terhadap sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di A. Rahman Talang Jawa No. 6 RT. 07 RW. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas 252 M², karena Para Tergugat merupakan ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K;

14. Bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan secara sempurna sehingga patut untuk ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi mohon disebut dengan Tergugat Rekonvensi, untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa mohon apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi kemukakan pada Eksepsidan Jawaban pokok perkara mohon dianggap masuk dan



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari tanah dan bangunan Jl. A. Rahman Talang Jawa No. 6 RT. 07 RW. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam yang bersertifikat Milik No: 43/Sidorejo tanggal 11 Maret 1983, dengan Surat Ukur No: 539/1983 tanggal 5 Desember 1983, Luas Tanah 252 M² atas nama Kasmin K, diterbitkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;
4. Bahwa asal mula tanah dan bangunan menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah dan bangunan aquo milik orang tuanya tanpa membuktikan alasan-alasan hukum yang jelas dan Tergugat Rekonvensi ingin menguasai penuh atas tanah dan bangunan aquo;
5. Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba Tergugat Rekonvensi ingin menjual rumah dan bangunan yang telah bersertifikat nama Kasmin K yang merupakan suami dan orang tua Para Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Tergugat Rekonvensi memaksa Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah dan bangunan tersebut tanpa memikirkan tempat tinggal Para Penggugat Rekonvensi yang dimana juga tinggal dengan beberapa anggota keluarga lainnya, dan jelas Tergugat Rekonvensi sangattidak mempunyai sikap baik terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Kasmin K, tanah dan bangunan yang telah memiliki sertifikat aquo yang sah dan berkekuatan hukum tetap, dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dengan adanya pengusiran oleh Tergugat Rekonvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa menikmati haknya secara penuh selama 9 bulan, mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar Rp190.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jualan bahan sembako Tergugat IV dengan omset 1 (satu) bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 9 (Sembilan) bulan total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Membongkarrumah milik Tergugat IV dengan kerugian Rumah seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya mengontrak rumah Tergugat dari bulan 11 tahun 2019 = perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Biaya mengontrak rumah Tergugat dari bulan 11 tahun 2019 = perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Biaya mengontrak rumah Tergugat dari bulan 11 2019 = perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Total semuanya Rp190.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa baik dalam Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayaseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilid dan memutus perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan derhukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi.
- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Rahman Talang Jawa No.6 RT.07 RW.03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas 252 M
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayai seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayai seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Turut Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Jawaban . tanggal 16 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat:

1.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, yaitu Posita nomor 11, 12, dan 13 yang pada intinya memperlakukan penerbitan sertipikat a quo;
- b. Bahwa terhadap posita dan petitum (angka 5 menyatakan cacat hukum) yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide a) yang pada intinya menguraikan dan menjelaskan hukum administrasi pertanahan;

Halaman 18 dari 27 | Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



- c. Bahwa prosedur dan tata cara penerbitan sertipikabak atas tanah yang dilakukan oleh TurutTergugat adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hukum administrasi negara atau hukum Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan diantaranya penerbitan sertipikabak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Bahwa Defenisi atau pengertian dari :
1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifatkonkret,individuandan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN);
 2. Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2 UU PTUN);
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, kesemuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahaanyang berbentukKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individuandefinit oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaibagian dariunsur pemerintah dalam konteks hukum administregara atau dengan kata lain bukan perbuatan hukum keperdataan;
- f. Bahwa dalam halTurutTergugatmelakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K bertindak sebagaBadan atau PejabatTata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal angka 2 UU PTUN;
- g. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebutdidas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo merupakan Kompetensi Absolut atau merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo sehingga berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Merujuk kepada ketentuan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K diterbitkan pada tahun 1983 dan telah lebih dari 35 tahun dengan demikian gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

1.3. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:
 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 2. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala Eksepsi dan Jawaban yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 12, Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut : Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 yang berbunyi: "sebelum bidang tanah diukur lebih dahulu dilakukan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b, penetapan batas-batasnya" dan Pasal 1 yang berbunyi "setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu" juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Dari uraian di atas jelas bahwa penerbitan yang sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak;

4. Bahwa Turut Tergugat adalah yang diatur oleh undang-undang dan aturan-aturan pelaksana yang berlaku di bidang pertanahan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya melayani setiap permohonan hak dari setiap masyarakat maupun badan hukum serta instansi pemerintah yang membutuhkan pelayanan di bidang pertanahan;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:
 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 2. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal 16 Desember 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Kepemilikan Hak atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam luas 252 M2 berikhtangunan atas nama Kasmin K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Rukiyem dengan lebar tanah \pm 11,5 (sebelas koma lima) meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan A Rahman Talang Jawa dengan lebar tanah \pm 10 (sepuluh) meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan gang SD NU dengan lebar tanah \pm 24,25 (dua puluh empat koma dua lima) meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Sidiarto dengan lebar tanah \pm 25 (dua puluh lima) meter;Kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro.
5. Menyatakan sertifikat atas tanah a quo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No 43 Desa Sidorejo luas 252 M2, Tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan bahwa tanggal, 30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/ 2020/PN Pga tanggal 16 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut ,
Jurisita Pengadilan Negeri Pagar Alam telah memberitahukan kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegePagar Alam tanggal 4 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegePagar Alam pada tanggal 27 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegePagar Alam masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan merberkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Turut Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingatkannya proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara in berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Kadaluarasa.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam Penerapan Hukum;
5. Dan mohon kepada Majelis Hakim banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN.Pga tanggal 16 Desember 2020.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang disampaikan Pembanding / Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyatakan Pembanding/ Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terbanding. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Membanding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam terhadap Perkara No 02 / Pdt. G / 2020 / PN. Pga tertanggal 16 Desember 2020 telah tepat dan objektif sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Menolak Eksepsi pendaftar mengenai gugatan Kadaluarasa adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Hukum.
3. Bahwa Pasal 32 Ayat(2) PP No 24 tahun 1997 adalah tentang Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat, sedangkan yang menjadi objek perkara adalah sengketa kepemilikan Hak atas tanah.

Bahwa pertimbangan Hakim sudah tepat dan sesuai yang menyatakan Pasal 32 ayat 2 (dua) PP No 24 tahun 1997 adalah berkaitan erat dengan perolehan suatu hal atas tanah dan tata cara pendaftarannya terhadap tanah-tanah yang telah hapus hak kepemilikannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan perkara aquo adalah sengketa kepemilikan hak dalam hukum perdata tidak mengenai kadaluarasa.

4. Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Palembang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pendaftar untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Perkara No : 02 / Pdt. G / 2020 / PN. Pga.
3. Menghukum terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pagar Alam tanggal 16 Desember 2020, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pendaftar semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penguat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengesepi, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara, Rekonvensi dan dalam Konvensi dan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memorandum Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memorandum Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memorandum Banding dan Kontra Memorandum Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal 16 Desember 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Turut Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dan Pembanding semula Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG



2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Turut tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami TEGUH HARIANTO, SH., MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, R. SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum. dan BARMEN SINURAT, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS
MAJELIS,

HAKIM KETUA

R. SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum.
HARIANTO, SH., MHum.,

TEGUH

BARMEN SINURAT, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

MARINA. S. H., M. H.,

Biaya - biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG



Halaman 27 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)